

**RELEVANSI HADIS ETIKA DALAM PRAKTIK JUAL BELI
ONLINE DENGAN SISTEM COD (CASH ON DELIVERY) DI
FACEBOOK**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

OLEH:

MUHDA MURTADA
NIM. 19105050093

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-974/Un.02/DU/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : **RELEVANSI HADIS ETIKA DALAM PRAKTIK JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM COD (CASH ON DELIVERY) DI FACEBOOK**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHDA MURTADA
Nomor Induk Mahasiswa : 19105050093
Telah diujikan pada : Kamis, 27 Juni 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Achmad dahan, Lc., M.A
SIGNED

Valid ID: 6690c2937f8d4



Penguji II
Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
SIGNED

Valid ID: 669740b57ac83



Penguji III
Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I.SIGNED

Valid ID: 668f891e16eb9



Yogyakarta, 27 Juni 2024
UIN Sunan Kalijaga
Plh. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag.,
M.Hum.SIGNED

Valid ID: 66999e6f24af3

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhda Murtada
NIM : 19105050093
Prodi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat Rumah : Jobohan, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, DIY
Judul Skripsi : Relevansi Hadis Etika Dalam Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Cod (Cash On Delivery) Di Facebook.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah hasil penelitian karya ilmiah yang saya tulis sendiri kecuali pada bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan yang dibenarkan secara ilmiah.
2. Apabila terbukti karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 12 Januari 2024

Saya yang Menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Muhda Murtada

NIM. 19105050093

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN NOTA DINAS SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. **Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhda Murtada

NIM : 19105050093


Judul Skripsi : Relevansi hadis etika dalam praktik jual beli online dengan sistem cod (cash on delivery) di facebook

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 21 Desember 2022

Pembimbing


Achmad Dahlan, Lc., M.A
NIP. 197803232011011007

MOTTO

”Lebih baik coklat tapi menang, daripada MVP tapi kalah.”

RRQ Kholik

“Meletus atau tidaknya balon hijau, hati ini sudah sangat kacau.”

_Uchiha UcoK



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya yang selalu menanyakan Skripsi saya, kakak saya yang sudah mendukung serta membantu saya, sahabat dari UKM PPS CEPEDI yang telah menemani saya selama ini serta sering memberikan nasehat meskipun itu tidak ngaruh akan tetapi itu bukan masalah dan semua orang yang telah berjasa dalam kehidupan saya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf arab ke latin dalam penyusunan skripsi ini sesuai dengan surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	mzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُعَدَّة	Ditulis	muta'addidah
عِدَّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutoh di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
----------	---------	--------

عَلَّة	Ditulis	‘illah
--------	---------	--------

(ketentuan ini tidak berlaku pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki kata aslinya).

2. Bila diikuti kata sedang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliyā’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harokat fathah kasroh dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	a
فَعَلَ			fa’ala
اِ	Kasrah	Ditulis	i
ذُكِرَ			zukiro
اُ	Dhamah	Ditulis	u
يَذْهَبُ			yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	ā
	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	jāhiliyah
2	Fathah + ya’ mati	Ditulis	ā

	تَنْسَى	ditulis	tansā
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٍ	Ditulis ditulis	Ī Karīm
4	Dammah + wawu mati فُرُوضُ	Ditulis ditulis	Ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dengan Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawi al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl- as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Sahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata arab, namun sudah dilatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



ABSTRAK

Praktik jual beli *online* telah menjadi fenomena yang mendominasi dunia perdagangan modern, di mana transaksi dilakukan secara elektronik melalui platform *online* seperti Facebook. Dalam konteks ini, hadis etika memainkan peran penting dalam mengarahkan perilaku pelaku bisnis dan konsumen. Hadis etika mengacu pada ajaran dan norma etika yang ditemukan dalam hadis, yaitu perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Salah satu sistem pembayaran yang sering digunakan dalam transaksi jual beli *online*, terutama di platform Facebook, adalah Cash on Delivery (COD). Sistem COD memungkinkan pembeli untuk membayar pesanan mereka ketika barang sudah diterima. Namun, relevansi hadis etika dalam konteks praktik jual beli *online* dengan sistem COD di Facebook menjadi perhatian khusus dalam menghadapi dinamika modern.

Tujuan penelitian ini memastikan bahwa semua transaksi dan praktik bisnis dilakukan dengan cara yang sesuai dengan Hadis Nabi Saw dan ajaran Nabi Saw serta nilai-nilai moral yang diajarkan dalam agama Islam. Misalnya, terdapat nilai-nilai yang sangat ditekankan dalam hal menjaga janji, kejujuran, dan keadilan dalam berbisnis. Relevansi hadis (tradisi atau perkataan Nabi Muhammad) dalam konteks ini menjadi sangat penting demi menciptakan lingkungan perdagangan yang adil, jujur, transparan, dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi atau bisnis jual beli tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan atau (Library Research) yaitu penelitian yang bersifat deskriptif, pengumpulan data menggunakan cara membaca, baik itu kitab kutub at-tis'ah (ensiklopedi hadits - kitab 9 imam), atau buku yang berkaitan dengan tema, kemudian mencatat apa yang telah di baca dan mengutip dari pembahasan. Setelah data tersusun kemudian dianalisis. Metode analisis studi ini menggunakan metode maudu'i atau dianalisa menggunakan metode menganalisis isi kemudian mendialogkannya sehingga menghasilkan hasil penelitian yang dapat mendeskripsikan secara komprehensif dan sistematis.

Hasil dari penelitian ini, *pertama*, ditinjau dari segi kualitas sanad hadis, dalam hadis etika jual beli ini memiliki rantai perawi yang kuat dan terpercaya (Tsiqah). Perawi-perawi dalam sanad ini dikenal memiliki integritas, kejujuran, dan kemampuan hafalan yang baik. Sedangkan dari segi kualitas matan, hadis-hadis tersebut tergolong hadis *ṣaḥīḥ* karena memenuhi standar keshahihan matan dan teks hadis (matn) ini tetap dalam prinsip dasar Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih lainnya. *Kedua*, mengenai hasil relevansi hadis tersebut, memiliki relevansi yang kuat dalam praktik jual beli online dengan sistem COD di Facebook. Prinsip-prinsip seperti tidak boleh mengambil keuntungan berlebihan, tidak boleh berbohong, dan masih banyak lagi itu sudah diajarkan dalam hadis serta dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas transaksi, membangun kepercayaan, adil dan jujur. Dengan mengadopsi etika yang diajarkan dalam hadis, penjual online dapat menjalankan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan pembeli terutama yang melibatkan metode pembayaran COD (offline).

Kata Kunci: Etika, Jual Beli, Sistem COD, Facebook, Hadis

KATA PENGANTAR

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Swt yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa ajaran Islam yang haq dan sempurna bagi seluruh umat.

Penulis mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama dalam disiplin Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selesainya penulisan skripsi ini tak lain atas bantuan dan dukungan dari segenap pihak yang terus memberikan bimbingan serta motivasi bagi penulis. Untuk itu penulis ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta penulis yang telah memberikan dukungan do'a serta segala yang terbaik yang dimilikinya untuk membesarkan dan mendidik penulis hingga mampu sampai ke tahap penulisan akhir ini dan mohon maaf sudah membuat ragu Ayahanda dan Ibunda karena aset berharga kalian sudah banyak merugikan, seperti materil serta waktu. sekali lagi mohon maaf, Semoga Allah senantiasa mencurahkan tambahan rahmat dan ridho-Nya kepada mereka berdua, serta mengampuni segala dosa mereka berdua, aamiin.
2. Kakak penulis yang telah turut serta membantu mencari judul, meskipun judul yang diberikan itu susah semua tetapi itu tidak masalah, karena itu menjadi inspirasi penulis untuk

menemukan judul sendiri dan memotivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi.


3. Segenap keluarga yang dari Jawa Barat dan Jawa Tengah yang selalu menanyakan skripsi saya, terimakasih banyak atas dukungan dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag. M.A., selaku Rektor Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
6. Bapak Drs. Indal Abror M.Ag. dan Bapak Dr. Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos, selaku Ketua dan sekretaris Program Studi Ilmu Hadis Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang selalu setia mendukung dan banyak membantu serta mau direpotkan oleh mahasiswanya, seperti saya ini untuk mengerjakan tugas akhir.
7. Bapak Achmad Dahlan, Lc., M.A, selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Pemimbing Akademik yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan serta perhatiannya dalam penulisan tugas akhir kepada penulis.
8. Para Dosen yang mengajar di Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam terkhususnya pada prodi Ilmu Hadis, yang banyak memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis.
9. Segenap staf administrasi, TU Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam yang sudah membantu dalam kelancaran penulisan tugas akhir penulis dan kegiatan akademik penulis

selama menjadi mahasiswa.

10. Segenap staf dan karyawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu meminjamkan bukunya dan mohon maaf jikalau banyak sekali denda-denda yang telah penulis lakukan.
11. Mantan ketua UKM PPS Cepedi periode 2021 dan 2022 selaku sahabat terbaik penulis yang telah memberikan nasehat dan menjadi panutan yang hebat bagi penulis. . *I hope we will be forever best friends no matter what we are going to go through.*
12. Serta seluruh pihak yang telah turut serta berkontribusi membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga seluruh bantuan dan kebaikan seluruh pihak menjadi amal Ṣāliḥ yang diterima di sisi-Nya dan memperoleh imbalan yang jauh lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Semoga tulisan sederhana ini dapat membantu dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 1 Juli 2024
Penulis



Muhda Murtada
NIM. 19105050093

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
a. Jenis Penelitian	14
b. Metode Pendekatan.....	14
c. Sumber Data	15
d. Teknik Pengumpulan Data	15
e. Analisis Data	16
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM ETIKA JUAL BELI <i>ONLINE</i>	18
A. Etika	18
1. Definisi Etika	18
2. Macam Macam Etika.....	20
B. Jual Beli.....	22

1. Pengertian Jual Beli	22
2. Pengertian Jual Beli <i>Online</i>	23
3. Syarat Jual Beli <i>Online</i>	25
4. Rukun Jual Beli.....	28
5. Metode Pembayaran Dalam Jual Beli	29
6. Jenis-Jenis Jual Beli <i>Online</i>	35
7. Tujuan Jual Beli <i>Online</i>	44
BAB III HADIS – HADIS ETIKA JUAL BELI.....	46
A. Redaksi Hadis Hadis Etika Jual Beli.....	46
1. Definisi Hadis Tematik	46
2. Manfaat Studi Hadis Tematik	47
3. Hadis - Hadis Etika Jual Beli	49
B. Studi Sanad Hadis Etika Jual Beli.....	51
1. Takhrij Hadis	51
2. Analisis Sanad Hadis	64
C. Analisis Sanad dan Matan Hadis Etika.....	90
BAB IV RELEVANSI HADIS PADA ETIKA JUAL BELI <i>ONLINE</i>	
FACEBOOK DENGAN SISTEM COD.....	96
A. Etika Bisnis Jual Beli <i>Online</i>	96
1. Definisi Etika Bisnis Jual Beli <i>Online</i>	96
B. Relevansi Hadis Etika Jual Beli <i>Online</i> Facebook Sistem COD	97
1. Relevansi Mengenai Hadis-Hadis Etika Dalam Jual Beli <i>Online</i> Facebook Sistem COD	97
2. Peran Penting Menjaga Etika Dalam Jual Beli Online Menggunakan Sistem COD Di Facebook	109
BAB V PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	114
CURRICULUM VITAE.....	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan Hadis Nabi dimulai sejak masa Rasulullah masih hidup, dan Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi menjadi penyejuk, sumber kebahagiaan, dan pedoman para sahabat Nabi yang tidak pernah mereka temukan pada masa Jahiliyah. Para sahabat sangat mencintai Rasulullah melebihi cinta mereka kepada keluarga bahkan diri mereka sendiri. Mereka selalu berusaha menghafal ajaran-ajaran Islam melalui Al-Qur'an, juga selalu rindu bertemu Rasulullah untuk mendapatkan ajaran agama¹, termasuk Hadis-hadisnya.

Hadis lahir pada masa Nabi adalah karena keberadaan interaksi Rasulullah sebagai *mubayyin* (pemberi penjelasan) terhadap sahabat atau umat lainnya terkait ayat-ayat Al-Qur'an, dalam rangka menyampaikan risalah, serta karena banyaknya persoalan hidup yang dihadapi oleh umat dan mereka membutuhkan solusi dan jalan pemecahnya dari Nabi SAW, kemudian para sahabat menghafal dan memahami apa yang diterimanya dari Nabi Muhammad SAW. Sepeninggal Nabi SAW para sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, karena dengan tujuan menjaga kemurnian Al-Qur'an agar tidak tercampur dengan Hadis.²

Kelahiran hadis sendiri sebagaimana yang dimaksud berkaitan langsung dengan segala kepribadian Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber hadis, beliau telah membawa umatnya kurang lebih selama 23 tahun, dan dari masa tersebut merupakan jangka waktu turunnya wahyu berupa Al-Qur'an, dalam waktu itu keluar pula hadis.³

¹Abd al-Nast Tawfiq al-Attar, *Dustur al-Lammah wa Ulam al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Wahhab, tth.), hlm. 71.

²Khotimah Suryani, *Metode Pembelajaran dalam Perspektif Hadis Nabi*, Dar el-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan, dan Humaniora, Volume. 5, Nomor. 2, (Oktober 2018), 139

³Mahmud Thahhan, *Ulumul Hadis: Studi Kompleksitas Hadis Nabi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 18.

Eksistensi hadis sebagai sumber otoritatif kedua menempati posisi sentral dalam studi Islam setelah Alquran. Otoritas hadis yang bersumber dari Rasulullah saw. Mendapat legitimasi dan pengakuan ilahiah. Nabi Muhammad saw merupakan manifestasi Alquran yang bersifat praktis.

Sudah cukup lama umat Islam di Indonesia, demikian juga belahan dunia Islam (muslim world) lainnya, menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah (*Islamic Economic System*). Untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total seperti yang ditegaskan Allah SWT dalam surah al- Baqarah ayat 85,

أَفْتُمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian lain? Tiadalah bagi orang yang berbuat demikian daripada kalian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kalian perbuat”

Ayat tersebut dengan tegas mengingatkan bahwa selama kita menerapkan Islam secara parsial, kita akan mengalami keterpurukan duniawi dan kerugian ukhrawi. Hal ini sangat jelas, sebab selama Islam hanya diwujudkan dalam bentuk ritualisme ibadah, diingat pada saat kelahiran bayi, ijab kabul pernikahan, serta penguburan mayat, sementara itu dimarginalkan dari dunia perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan proyek, dan transaksi ekspor impor, maka umat islam telah mengubur islam dalam-dalam dengan tangannya sendiri.⁴

⁴Muhammad Syafii Antonio, *Bank syariah: dari teori ke praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 8.

Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu (*acomprehensive way of life*). Ia memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Dalam Al-Qur'an dan Hadis yang banyak sumber hukum Islam memberikan model atau mengarahkan bisnis yang benar sesuai Islam. Untuk dealer dan juga untuk pembeli.

Saat ini, ada hal lain dan lebih banyak pedagang yang fokus pada keuntungan individu tanpa diarahkan oleh pengaturan aturan Islam. Mereka hanya mencari keuntungan bersama tanpa mengharapkan nikmat pekerjaan dari apa yang sudah selesai. Hal ini karena islam sebagai agama yang sempurna, artinya untuk mengatur seluruh aktifitas manusia baik itu berpolitik,tata negara,hukum,budaya,sosial, *mu'amalat* dan lainnya. Aturan itu terdapat dan tersirat dalam al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab suci umat islam yang mengandung tuntunan, ajaran dan kisah-kisah berbagai umat masa lalu untuk dijadikan pedoman oleh umat islam.

Dalam kehidupan sehari-hari, orang terhubung satu sama lain. Tidak ada manusia yang selama hidupnya tidak pernah membutuhkan bantuan orang lain. Bahkan ketika mereka meninggal, orang masih dibantu oleh orang lain (yang masih hidup) dalam hal memandikan, menutupi, dan bahkan berdoa. Ini menunjukkan bahwa manusia, sebagai makhluk yang sosial tidak dapat hidup sendiri. Dalam aturan Islam, hubungan antara manusia dengan manusia disebut *mu'amalah*. Hukum pokok *mu'amalah* adalah Al-Ibahah (boleh) selama tidak ada pertentangan terhadapnya.

الأصل في المعاملات الحل والإباحة

Artinya: "Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".

Berbisnis atau berniaga merupakan pekerjaan yang mulia dan terhormat dalam ajaran islam. Berbisnis yang halal dapat memberikan keluasaan harta, memperbanyak saudara dan rekan serta melaksanakan prinsip islam. Banyak ditulis dalam ayat al Qur'an dan hadis Nabi menjelaskan tentang konsep dan

norma berbisnis, bahkan dalam kitab suci al Qur'an terdapat 20 terminologi kalimat bisnis serta ungkapan kalimat bisnis diulang sebanyak 720 kali.⁵

Dalam masalah berekonomi, al- Qur'an memberikan *Qawaid Al 'ammah* (kaidah-kaidah umum) agar manusia dapat mengembangkan berbagai transaksi yang terjadi di antara mereka. Diantara pokok pembahasan bidang ekonomi, ada pembahasan khusus yang berkaitan dengannya yaitu ayat-ayat dan hadis mengenai Ekonomi Islam.⁶

Salah satu jenis muamalah adalah berdagang. Berdagang merupakan salah satu kecenderungan yang melekat pada masyarakat sejak dahulu kala bahkan sejak zaman Rasulullah. Penegasannya adalah bahwa salah satu hipotesa masuknya Islam ke Nusantara adalah karena faktor pertukaran(perdagangan). Hubungan manusia dalam aktivitas perdagangan adalah satu sebagai pembuat atau penjual, dan yang lainnya sebagai pembeli atau pembelanjaan.

Konsep dasar dalam bermuamalah, maka hukum yang berkembang adalah mubah termasuk ketika berbicara tentang ekonomi. Artinya semua transaksi yang berkaitan dengan masalah ekonomi adalah mubah. Sangat *urgen* sekali bagi kita mengetahui mana pokok-pokok yang mubah dalam bertransaksi ekonomi, mana hal-hal yang menjadi haram dalam melakukan bisnis. Dengan prinsip seperti ini maka, kehidupan umat manusia terselamatkan.⁷

Dengan demikian, untuk mengetahui ajaran Islam di bidang mu'amalah yang diagramnya terdapat di Alquran, informasi lebih jauh lagi dalam pemahaman hadits adalah kebutuhan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Sejak, untuk mengetahui sejauh mana kedudukan hadits tersebut sebagai sumber ajaran Islam di bidang mu'amalah.

Pada zaman Nabi muhammad waktu tinggal bersama pamannya Abu Thalib, Nabi muhammad sudah bisa mencari uangnya sendiri dengan menggembalakan kambing milik orang Mekah untuk kompensasi beberapa qiraat.

⁵Jajuli Sulaeman, *ekonomi dalam al-Qur'an* (Yogyakarta:Cv Budi Utama,2012), hlm. 241.

⁶*Ibid.*

⁷ Jajuli Sulaeman *ekonomi dalam al-Qur'an* (Yogyakarta:Cv Budi Utama,2012), hlm. vii.

Ketabahannya terhadap mengembala kambing menunjukkan bahwa beliau adalah individu yang mandiri dan kuat. Sejak awal, dia mulai melakukan apa saja untuk menjadi entrepeuner muda.

Nabi muhammad mulai mempelajari dalam hal berdagang ketika berusia 12 tahun, dan sang paman mengajak beliau ke negeri syam untuk ikut berdagang. Dalam hal berdagang nabi muhammad mulai menunjukkan jiwa entrepeuner nya. Beliau dan sang paman mulai melakukan perjalanan bisnisnya ke beberapa negara yaitu suriah, lebanon, dan jordan. Nabi muhammad cukup ciamik dalam menangkap peluang bisnis yang berkembang. Karena tanah kota mekkah memang cukup sulit untuk bercocok tananm secara geologis.

Maka, peluang untuk menjadi seorang pengusaha lebih besar daripada menjadi seorang petani. Pengetahuan inilah yang membuat nabi menekuni perdagangan. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan luar biasa ini untuk belajar dagang langsung ke negara-negara yang memang sangat jauh. Kenyataannya, pamannya lebih suka tidak membawanya, mengingat perjalanan dari Mekkah ke Suriah sangat jauh. Namun, beliau justru memaksakan diri untuk ikut dalam perjalanan dagang itu, bahkan Abu Thalib pun lemah untuk menolaknya.

Dalam perjalanan dari Mekah ke Syria, dia belajar banyak hal yang berhubungan dengan pedagang. Selain itu, dia juga berkonsentrasi pada berbagai jenis transaksi jual beli, cara memasarkan dan menawarkan produk, serta bagaimana mengatur hubungan yang baik dengan pelanggan. Bisnis jual beli Rasulullah secara bebas dimulai ketika ia berusia 17 tahun dengan pergi bersama Zubair, adik Abi Thalib dalam sebuah perjalanan dagang ke Yaman. Berbekal mempunyai pengalaman mengikuti perjalanan ke Syria dan Yaman. Dalam hal berdagang, nabi dikenal karena kejujuran dan sifat amanahnya saat berdagang.

Dalam berdagang, dia benar-benar sering memikirkan tentang mutu barang dagangannya yang akan dia jual. Usahakan jangan sampai produk yang akan dijualnya memiliki kekurangan yang dapat merugikan pembeli. Jika ada ketidaksempurnaan pada produk, dia akan segera memberitahukan calon pembeli nya. Selain itu Nabi Muhammad juga memperhatikan mengenai takaran ataupun timbangan dari barang yang akan beliau jual. Beliau sangat berhati-hati dalam hal

menjaga ketepatan alat takaran atau alat untuk menimbang dagangan, jangan sampai takarannya berkurang. Jika hal itu terjadi tentu saja pelanggan akan merasa kecewa dan dirugikan.

حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِخِزْمَةِ الْخَطْبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكْفُفُ اللَّهُ بِمَا وَجَّهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Mūsa] telah menceritakan kepada kami [Wuhaib] telah menceritakan kepada kami (Hisyām) dari (bapaknya) dari (Az Zubair bin Al 'Awam radliallahu 'anhu) dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudian dia menjualnya lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya”

Imam Syafi'i mengatakan bahwa pada dasarnya semua jenis jual beli hukumnya boleh (mubah) apabila dilakukan oleh dua belah pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam katagori yang dilarang. Adapun selain itu jual beli diperbolehkan selama berada pada bentuk yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat setiap orang semakin mudah untuk berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dari jarak jauh, terutama melalui internet atau bisa juga disebut *online*. Sama halnya dengan jual beli, dulu ketika seseorang ingin membeli sesuatu mereka harus datang ke tempat, di jaman modern ini jual beli juga dilakukan secara *online*. Perdagangan berbasis web adalah perdagangan tenaga kerja dan produk melalui media elektronik dengan asosiasi jaringan web. Beberapa contoh aplikasi penawaran barang *online* antara lain: Bukalapak, Lazada, Kaskus, Olx, Shopee dan lain-lain, bahkan media sosial atau aplikasi media sosial bisa sebagai wadah untuk layanan jual beli seperti: Facebook, Twitter, dan Instagram.

Aktivitas jual beli baru-baru ini mengalami perubahan yang sangat cepat. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan inovasi dan kemajuan teknologi yang tak terelakkan. Jika dulu, kita harus pergi ke pasar untuk membeli makanan, atau ketika para mahasiswa atau pelajar ingin membeli buku, mereka harus pergi ke toko buku yang letaknya jauh. Maka di zaman sekarang, orang tidak perlu lagi mengeluarkan energi. Karena, barang-barang yang kita butuhkan sudah tersedia di ponsel (*smart phone*) yang kita miliki.

Ponsel yang kita miliki memiliki banyak fungsi, selain sebagai perangkat khusus, ponsel di masa kini juga dapat dimanfaatkan untuk jual beli. Memang, itu menyiratkan perdagangan di web ataupun aplikasi. Jadi orang-orang yang tadinya harus pergi dari rumah untuk berbelanja, sekarang mereka cukup mengetuk ponsel mereka sambil berbaring di kamar mereka, apa saja yang ingin kita beli ataupun hal-hal yang kita minta melalui aplikasi bisa terpenuhi.

Dengan perkembangan teknologi yang memang begitu cepat dan dalam melakukan transaksi ini, ternyata turut pula menimbulkan berbagai masalah. Banyak masalah yang muncul pada saat melakukan transaksi jual beli *online* yaitu yang pertama kualitas barang yang dijual, dalam hal ini si pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dia beli dan tidak seperti membeli barang di pasar yang secara tidak langsung pembeli dapat melihat barang dengan jelas. Kedua, tingginya resiko penipuan, dimana pada saat pembeli sudah menyelesaikan pembayaran lewat *online* (transfer uang) barang tidak kunjung datang. Ketiga, resiko pembayaran yang gagal dari pembeli, dimana penjual sudah melakukan pengiriman barang namun uang tidak kunjung masuk yang dilakukan oleh pembeli.

Seperti halnya Facebook, sebagai salah satu platform media sosial terbesar di dunia, telah memfasilitasi pertemuan antara penjual dan pembeli melalui fitur-fitur seperti grup jual beli, marketplace, dan halaman bisnis. Dengan sistem COD, pengguna dapat menjual produk atau layanan mereka melalui platform ini, dan transaksi pembayaran dilakukan secara langsung saat barang diterima oleh pembeli. Hal ini memberikan kepercayaan lebih kepada

pembeli, karena mereka memiliki kesempatan untuk memeriksa barang terlebih dahulu sebelum membayar.

Jual beli *online* melalui platform seperti Facebook dengan sistem *Cash on Delivery* (COD) tentu terdapat berbagai masalah. Seperti penipuan, barang tidak sesuai, pembatalan pesanan yang mendadak (aslinya barang tidak ada), penjual tidak kunjung datang, dan komunikasi yang buruk. Hal tersebut termasuk tindakan yang tidak mengedepankan etika.

Akibat yang berlarut larut dari keadaan ini maka timbullah gerakan *konsumerisme* yaitu suatu gerakan protes dari konsumen karena mendapat perlakuan yang tidak memuaskan dari pihak produsen/penjual.⁸ Namun, penting untuk diingat bahwa risiko selalu ada dalam setiap transaksi, terutama dalam jual beli *online*. Keamanan dan kehati-hatian tetap menjadi prioritas dalam menjalankan transaksi apa pun entah itu penjual maupun pembeli yang terlibat dalam transaksi jual beli *online*.

Perilaku negatif sering dijumpai dalam kegiatan perdagangan merupakan merk yang melekat pada diri pedagang dan ini pula merupakan “*image*” negatif terhadap pedagang yang melekat di hati masyarakat kita pada umumnya. Banyak anggapan yang sudah melekat di hati masyarakat bahwa pekerjaan dagang dilakukan penuh dengan trik, penipuan, ketidakjujuran, pelit, terlalu perhitungan, dan pribadi yang kurang utuh.⁹

Suatu kenyataan kita hadapi di masyarakat, kontradiksi dari ajaran agama, berlangsungnya pergeseran etika dalam bisnis. Timbul gejala merosotnya rasa solidaritas, tanggung jawab sosial, dan tingkat kejujuran, saling curiga, sulit dipercaya kepada pengusaha jika berhubungan pertama kali. Kepercayaan baru tumbuh jika sudah terjadi transaksi beberapa kali.¹⁰

Dengan demikian, jual beli yang dilakukan harus memenuhi prosedur atau aturan yang telah ditentukan. Aturan tersebut yang dimaksud adalah etika

⁸Buchari Alma “*Ajaran Islam Dalam Bisnis*” (Bandung: Cv Alfabeta, 1994), hlm. 55.

⁹Buchari Alma “*Ajaran Islam Dalam Bisnis*” (Bandung: Cv Alfabeta, 1994), hlm. 2.

¹⁰Buchari Alma “*Ajaran Islam Dalam Bisnis*” (Bandung: Cv Alfabeta, 1994), hlm. 53.

dan syarat yang mengacu kepada hadis Nabi Saw dalam hadisnya. Rukun yang pokok dalam perjanjian jual beli (ijab dan qabul) berupa ucapan penyerahan hak milik penyerahan barang atau penerimaan barang dipihak lain.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan di kajidalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kualitas sanad & matn Hadis – Hadis etika jual beli?
2. Bagaimanakah relevansi hadis etika dalam praktik jual beli *online* dengan sistem COD di facebook?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasar rumusan masalah yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memastikan bahwa semua transaksi dan praktik bisnis dilakukan dengan cara yang sesuai dengan Hadis Nabi Saw dan ajaran Nabi Saw serta nilai-nilai moral yang diajarkan dalam agama islam.
2. Untuk memenuhi atau menjalankan komitmen dalam transaksi tersebut. Dalam Islam, misalnya, terdapat nilai-nilai yang sangat ditekankan dalam hal menjaga janji, kejujuran, dan keadilan dalam berbisnis. Relevansi hadis (tradisi atau perkataan Nabi Muhammad) dalam konteks ini menjadi sangat penting demi menciptakan lingkungan perdagangan yang adil, jujur, transparan, dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi atau bisnis jual beli tersebut.

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam konteks akademik, penelitian ini diharapkan mampu menambah serta memperluas khazanah keilmuan dalam bidang kajian tematik hadis dengan memahami maksud yang terkandung di dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dalam topik pembahasan yang sama dan memperlihatkan korelasi masing-masingnya sehingga diperoleh pemahaman yang utuh.
2. Transaksi jual beli yang jelas dan dapat dipercaya menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini mendorong adanya

- investasi, perdagangan, dan kegiatan ekonomi lainnya yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.
3. Dengan menggabungkan ajaran-ajaran agama atau Hadis, nilai-nilai budaya, dan praktik jual beli *online*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana relevansi hadis dalam memandu perilaku etis dalam jual beli *online* di era digital saat ini.
 4. Sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Agama di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka memberikan tujuan untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas penelitian yang sama dari seseorang baik dalam bentuk buku, ataupun dalam bentuk tulisan yang lain, maka dalam hal ini peneliti akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang menjelaskan mengenai etika jual beli *online* dalam perspektif hadis secara khusus dan menggunakan metode pendekatan yang sama tetapi pembahasan dalam buku-buku tersebut hanya di jelaskan secara umum dan ringkas.

Beberapa peneliti telah melaksanakan penelitian terkait kasus ini, sebagaimana tinjauan pustaka ini:

Pertama, “Etika Jual Beli Online Di Tiktok Shop Perspektif Hadis”, Skripsi IAIN Kudus, 2023, yang ditulis oleh Vivans Vigilantis. Skripsi tersebut menjelaskan mengenai kegiatan jual beli baik secara offline maupun *online* tentu harus ada etika di dalamnya karena etika dapat mengatur para pelaku melakukan tindakan yang benar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami etika jual beli *online* di tiktok shop yang kemudian dikaji dengan hadis-hadis Nabi Saw¹¹.

Kedua, “Etika Jual Beli Online Dalam Perpektif Imam Ghazali”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, yang ditulis oleh Latief Chabibi. Dalam

¹¹ Vivans Vigilantis “*Etika Jual Beli Online Di Tiktok Shop Perspektif Hadis*” Skripsi IAIN Kudus, 2023.

Skripsi tersebut menjelaskan mengenai etika jual beli *online* dalam perspektif Al-Ghazali dimana jual beli *online* sedang marak pada era zaman modern ini.¹²

Ketiga, “Konsep Rekening Bersama (Rekber) Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Pada Forum Jual Beli Kaskus Menurut Pandangan Bisnis Islam”, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2017, yang ditulis oleh Fahmi Nahar Maulana. Dalam skripsi ini yaitu menjelaskan bagaimana pandangan perperspektif bisnis Islam terhadap konsep rekening bersama dalam transaksi jual beli *online*. Hal ini dikarenakan sebagai pihak ketiga dalam transaksi, rekber dibutuhkan sebagai salah satu rangkaian dari sistem pembayaran jual beli secara *online* dengan tujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan transaksi baik penjual maupun pembeli¹³.

Keempat, “Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum Kaskus)” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, yang ditulis oleh Putra Kalbuadi. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai sistem *Dropshipping* dalam jual beli *online* (forum KASKUS). Mengenai kekurangan dan kelebihan sistem *Dropshipping* serta tinjauan fikihnya. Semakin tingginya tingkat teknologi dan pemanfaatannya, kini jual beli *online* tidak perlu harus bertatap muka, dengan adanya internet maka jual beli pun menjadi hal yang instant. Manusia tidak perlu lagi pergi ke pasar atau ke toko untuk mencari barang yang diinginkannya. Dengan bermodalkan koneksi internet, memesan barang, melakukan pembayaran hingga barang yang dipesan sampai di depan rumah dapat dilakukan dengan mudah. Disini penulis menekankan bagaimana sistem *Dropshipping* ini bisa menjadi peluang bagi masyarakat, khususnya bagi mahasiswa/i yang ingin melakukan bisnis *online* tanpa terikat ruang dan waktu bahkan modal¹⁴.

¹² Latief Chabibi “*Etika Jual Beli Online Dalam Perpektif Imam Ghazali*” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

¹³ Fahmi Nahar Maulana “*Konsep Rekening Bersama (Rekber) Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada Forum Jual Beli Kaskus Menurut Pandangan Bisnis Islam*” Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2017

¹⁴ Putra Kalbuadi “*Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum Kaskus)*” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Kelima, “Konsep Etika Dalam Pesanan Online Perspektif Hadis (Kajian Tematik)” Skripsi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023, yang ditulis oleh Muh Faizun. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai kasus penipuan yang terjadi di media sosial biasanya dikalangan remaja sampai orang dewasa, mereka membeli produk sesuai apa yang di pesan, namun barang yang di kirim tidak sesuai dengan apa yang di inginkan oleh pembeli, bahkan sampai ada barangnya tidak di kirim oleh pembeli dengan alasan harus melunasi pembayaran terlebih dahulu karena di tahan oleh petugas bea cukai. Maka dari itu, penulis mencoba menasihati lewat karya ilmiah ini, agar masyarakat tau bahwa apa yang dilakukan itu salah, penelitian ini berguna untuk masyarakat khususnya mahasiswa agar mengetahui di dalam pesanan online, itu mengandung etika.¹⁵

Keenam, “ Etika Jual Beli Perspektif Bisnis Islam (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulianprovinsi Jambi)” Skripsi UIN sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2023, yang ditulis oleh Putri Wulansari. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai perilaku menyimpang sering kali ditemukan di pasar tradisional Oleh karena itu, etika jual beli bisnis Islam sangat berperan dalam mengatur perilaku para pedagang. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis memilih Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian Provinsi Jambi sebagai objek alasannya karena penulis melihat adanya perilaku pedagang yang tidak sesuai dengan apa yang telah diterapkan dalam etika jual beli bisnis Islam¹⁶.

Ketujuh, “Etika Jual Beli Dalam Perspektif Hadis Dan Implementasinya Di Lingkungan Pasar Tradisional Rau Serang”,Jurnal Holistic al-hadis, 2019, yang ditulis oleh Sri Septiani. Dalam jurnal tersebut menjelaskan meletakkan aturan-aturan dan etika yang harus ditegakkan oleh pelaku-pelaku pasar. Beberapa bentuk jual beli yang diajarkan beliau di pasar di antaranya adalah adil dalam takaran dan timbangan, jujur dan transparan dalam bertransaksi, tidak melakukan jual-beli najasy (menjual barang dengan memuji barang dagangannya dengan

¹⁵ Muh Faizun “*Konsep Etika Dalam Pesanan Online Perspektif Hadis (Kajian Tematik)*” Skripsi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

¹⁶ Putri Wulansari , “ *Etika Jual Beli Perspektif Bisnis Islam (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulianprovinsi Jambi)*” Skripsi UIN sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2023.

pura-pura menawar agar orang lain terpancing membelinya) dan tidak menjual barang haram¹⁷.

Dari apa yang di paparkan di atas, penulis menangkap bahwa karya ilmiah yang terdahulu hampir sama dengan masalah yang berbeda, karya ilmiah penulis lebih ke etika jual beli yang sering terjadinya penipuan, kemudian di kaitkan dengan hadis nabi yang shahih.

E. Kerangka Teoritik

Jual beli merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya jual beli Allah memberikan keluasaan kepada hambanya yang beriman untuk melakukan transaksi. Dengan melakukan transaksi (jual beli) maka terjalin hubungan (antara pembeli dengan penjual) yang baik dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya¹⁸.

Begitu juga dengan jual beli harus dilaksanakan dan dipraktekkan dengan nilai-nilai etika. Adapun etika jual beli diantaranya adalah (a) jujur , (b) transparan, (c) halal lagi baik, (d) objek yang baik dan berkualitas, (e) menghindari dari penipuan, sumpah, riba dan penimbunan¹⁹. Pada zaman sekarang, dengan perkembangan teknologi dan layanan *online*, metode pembayaran dan pengiriman barang pun semakin beragam. Salah satu metode yang populer adalah Cash on Delivery (COD), yang merupakan singkatan dari "bayar di tempat." Metode ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembelian produk secara *online* tetapi membayar saat barang sudah sampai di tangan mereka sesuai waktu yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli ketika akad.

Bagi pengelola bisnis *online*, menjaga bisnisnya harus dilandasi oleh prinsip-prinsip yang terkandung dalam Alquran dan hadis. Khususnya hadis, karena selain merupakan sumber hukum kedua dalam Islam, hadis juga menjelaskan secara mendalam pada bagian-bagian Al-Qur'an yang tidak dapat

¹⁷Sri septiani “*Etika Jual Beli Dalam Perspektif Hadis Dan Implementasinya Di Lingkungan Pasar Tradisional Rau Serang*”, Jurnal Holistic al-hadis, 2019.

¹⁸Ikut, Artiyanto, Muhammad Saleh “*Jual Beli Dalam Perpektif Ekonomi Islam*”(Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm.76.

¹⁹*Ibid.*

dipahami secara mendalam. Hadis adalah salah satu sumber hukum Islam yang penting dan dianggap sebagai pedoman bagi umat Muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dalam pengkajiannya, hadis dapat dikelompokkan berdasarkan tema atau masalah tertentu yang terkandung di dalamnya. Metode pengkajian hadis dengan pendekatan tematik ini memungkinkan kita untuk memahami hadis secara lebih komprehensif dan mendalam.

Oleh sebab itu, penulis menggunakan Landasan teori atau kerangka teoritik dalam konteks bisnis jual beli *online* ini menggunakan kajian tematik hadis atau *maudu'i*. Maka, yang di maksud tematik atau *maudu'i* ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Dalam kajian tematik hadis, tujuannya adalah untuk menyusun dan mengkategorikan hadis-hadis yang berkaitan dengan suatu topik tertentu, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam dalam aspek tertentu. Hanya saja dalam metode hadis tematik penulis harus menyeleksi kualitas hadis terlebih dahulu apakah ia hadis shahih atau tidak.

Dengan menggunakan teori seperti ini, penulis dapat menggali lebih dalam mengenai bagaimana sistem COD dalam transaksi jual beli *online* yang berhubungan dengan prinsip-prinsip etika jual beli berdasarkan perpektif hadis. Metode tematik digunakan sebagai salah satu metode yang tidak hanya berlaku dalam pemahaman al-Qur'an saja, namun juga dalam pemahaman hadis.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang hanya menganalisis data yang bersifat kualitatif dan terfokus pada kajian kepustakaan atau literatur. Penelitian ini bukan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kuantitatif atau menganalisis sejumlah angka dengan menggunakan rumus statistik.

b. Metode Pendekatan

Untuk mengkaji suatu permasalahan secara lebih komprehensif diperlukan satu, dua atau lebih pendekatan. Semakin banyak pendekatan yang digunakan, kajian tersebut akan dapat menghasilkan output penelitian yang lebih berkualitas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pendekatan teologis – normatif, yaitu pendekatan yang digunakan dengan merujuk pada hukum-hukum yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadis.
- 2) Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan dengan merujuk langsung kepada masyarakat akan dampak dan pengaruh jual beli *online*.

c. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa literature untuk mendapatkan data yang cukup valid. Berdasarkan kebutuhan dalam penelitian ini, literature yang digunakan dalam kajian kepustakaan ini terdiri dari dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini lebih menekankan pada data-data yang terdapat di *kutubus sittah* dan aplikasi Ensiklopedi Hadis 9 Imam serta beberapa aplikasi pembantu lainnya. data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hadis – Hadis Nabi. Sedangkan data sekunder dalam kajian ini di ambil dari segala sumber literature yang mengkaji tentang disiplin keilmuan dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas tersebut seperti buku, Jurnal, Website, Artikel, media sosial, koran dan yang lainnya.

d. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang hanya menganalisis berbagai literatur yang ada relevansinya dengan pembahasan dalam penelitian ini. Untuk itu, pengumpulan data dilakukan dengan jalan mendokumentasikan terlebih dahulu beberapa literatur, buku, jurnal, media sosial dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Data yang telah terkumpul kemudian disortir serta dianalisis dengan menggunakan berbagai pendekatan sehingga menghasilkan pembahasan yang lebih mendalam dan komprehensif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua cara, yaitu:

- 1) Kutipan langsung, yakni kutipan yang bersumber dari buku bacaan dan data yang sesuai dengan aslinya.
- 2) Kutipan tidak langsung, yakni kutipan yang bersumber dari buku-buku bacaan dan data yang dikutip penulis dengan mengubah redaksinya dan memberikan pengertian yang dimaksud dengan tujuan yang sama baik berupa ikhtisar maupun berupa ulasan.

e. Analisis Data

Data yang telah didokumentasikan dan disortir kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Penggunaan metode dan teknik ini berdasarkan kenyataan bahwa data yang dihadapi bersifat deskriptif berupa pernyataan verbal dan bukan data kuantitatif. Selanjutnya dalam melakukan interpretasi data, akan dipakai pola penalaran sebagai berikut:

- 1) Induktif, yakni suatu metode penelitian yang bertitik tolak pada masalah yang bersifat khusus dan dikonklusikan pada rumusan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini akan mengkaji terkait etika jual beli *online*, dimana konteks penelitiannya mencakup orang-orang yang memiliki bisnis *online*. Masing-masing bab akan dijelaskan secara sistematis serta terperinci, dan saling berhubungan antara bab 1 dan bab yang lainnya.

Bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab pertama memberi gambaran terkait pengenalan tentang jual beli *online* melalui facebook dan sistem COD, pentingnya etika dalam jual beli dalam islam, serta tujuan ruang lingkup pembahasan dan hal-hal yang akan dijadikan pembahasan dalam skripsi.

Bab kedua, menjelaskan terkait etika dan pengenalan tentang jual beli *online* dalam islam serta popularitas platform Facebook dalam aktivitas jual beli. bab ini juga membahas mengenai pengertian sistem COD dalam konteks jual beli

online Pembahasan ini diletakkan pada bab kedua agar pembaca sebelum jauh masuk kedalam pembahasan etika jual beli *online* pada realita.

Bab tiga, berisi mengenai hadis terkait etika jual beli *online*. Pada bab ini memaparkan atau mengaitkan hadis terhadap masalah yang terjadi di masyarakat.

Bab empat, bab ini menjelaskan mengenai relevansi hadis pada etika jual beli *online* facebook dengan sistem COD. Setelah memahami teori etika jual beli *online*, dan mengenali kelebihan dan kelemahan dalam jual beli *online* perpektif hadis. Sehingga muncul analisa antara teori dengan realitas yang ada.

Bab lima, yaitu bab terakhir dari penelitian, bab ini berisikan kesimpulan atas pembahasan-pembahasan sebelumnya, saran-saran, kata penutup dan daftar pustaka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan mengenai relevansi hadis etika dalam praktik jual beli *online* dengan sistem cod (cash on delivery) di facebook, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam menilai kualitas sanad (rantai perawi) dan matn (teks) dari hadis-hadis etika ini menjadi penting untuk memastikan keabsahan dan keandalannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas sanad dan matn hadis-hadis etika jual beli, serta menilai relevansinya dalam praktik jual beli, terutama dalam konteks jual beli online. Sebagian besar hadis hadis etika yang diteliti memiliki sanad yang tersambung, kuat, dan dapat dipercaya (Tsiqah). Para perawi dalam rantai sanad adalah individu-individu yang dikenal memiliki integritas, kejujuran, dan kemampuan hafalan yang baik (Dhabit). Hadis-hadis dengan sanad yang sah memberikan keyakinan bahwa ajaran yang disampaikan benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dari segi kualitas matan, hadis-hadis tersebut tergolong hadis *shahih* karena memenuhi standar keshahihan matan dan teks hadis (matn) ini tetap dalam prinsip dasar Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih lainnya
2. Relevansi hadis pada etika jual beli *online* di Facebook dengan sistem COD (Cash On Delivery) memiliki relevansi yang kuat dalam praktik jual beli online dengan sistem COD di Facebook. Prinsip-prinsip seperti tidak boleh mengambil keuntungan berlebihan, tidak boleh berbohong, serta masih banyak lagi dan itu sudah diajarkan dalam hadis serta dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas transaksi, membangun kepercayaan, adil dan jujur. Dengan mengadopsi etika yang diajarkan dalam hadis, penjual online dapat menjalankan bisnis

yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan pembeli terutama yang melibatkan metode pembayaran COD (offline).

Dengan merangkum kesimpulan dari relevansi hadis pada etika jual beli *online* di Facebook dengan sistem COD, umat Islam diharapkan dapat menjalankan transaksi bisnis *online* dengan integritas dan bertanggung jawab, menciptakan lingkungan bisnis yang amanah, adil, dan beretika. Kesimpulan ini dapat menjadi landasan untuk memandu umat Islam dalam berbisnis *online* dengan memegang teguh nilai-nilai ajaran Islam, sekaligus menunjukkan bahwa etika bisnis Islam dapat relevan dan diterapkan dalam konteks modern seperti jual beli *online* di platform Facebook dengan sistem COD.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai relevansi hadis etika dalam praktik jual beli online dengan sistem COD di Facebook, Penulis menyarankan untuk memperluas kajian ini dengan menginvestigasi lebih dalam berbagai platform jual beli online lainnya, seperti Instagram dan marketplace terkemuka, untuk membandingkan relevansi hadis etika dalam konteks yang berbeda. Selain itu, penelitian yang melibatkan metode kuantitatif, seperti survei terhadap pengguna dan penjual online, dapat memberikan data empiris yang lebih mendalam tentang penerapan etika dalam transaksi. Mengkaji dampak penerapan etika hadis terhadap loyalitas pelanggan dan keberhasilan bisnis juga bisa menjadi topik yang menarik dan bermanfaat untuk dieksplorasi lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Nast Tawfiq al-Attar, "*Dustur al-Lammah wa Ulam al-Sunnah*" (Kairo:Maktabah Wahhab, tth.).
- Ahmad, Yusuf "*Bisnis Islami & Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*" (Bogor: Al Azhar Press, 2011)
- Alma, Buchari. "*Ajaran Islam Dalam Bisnis*" (Bandung: Cv Alfabeta,1994).
- Al-Mizzi, "*Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal*"
- _____, "*Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal*", No. 46
- _____, "*Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal*", No. 87
- _____, "*Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal*", No. 234
- _____, "*Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal*", No. 243
- _____, "*Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal*", No. 344
- _____, "*Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal*", No. 344
- _____, "*Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal*", No. 357
- _____, "*Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal*", No. 368
- _____, "*Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal*", No. 385
- _____, "*Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal*", No. 433
- _____, "*Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal*", No. 454
- _____, "*Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal*", No. 564
- _____, "*Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal*", No. 647
- _____, "*Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal*", No. 2407
- _____, "*Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal*", No. 2570
- _____, "*Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal*", No. 2578
- _____, "*Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal*", No. 2739

- _____, *“Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal”*, No. 3450
- _____, *“Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal”*, No. 3473
- _____, *“Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal”*, No. 3526
- _____, *“Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal”*, No. 3558
- _____, *“Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal”*, No. 4225
- _____, *“Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal”*, No. 4360
- _____, *“Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal”*, No. 4408
- _____, *“Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal”*, No. 4843
- _____, *“Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal”*, No. 4848
- _____, *“Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal”*, No. 5606
- _____, *“Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal”*, No. 5632
- _____, *“Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal”*, No. 5728
- _____, *“Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal”*, No. 5729
- _____, *“Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal”*, No. 5902
- _____, *“Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal”*, No. 6235
- _____, *“Tahdzibul Kamal Fi Asmai Rijal”*, No. 6943
- Chabibi, Latief *“Etika Jual Beli Online Dalam Perpektif Imam Ghazali”*
Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Chandra, Fabian *“Sosial Media Marketing”* (Yogyakarta: Diva Press, 2021)
- Djakfar, Muhammad *“Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi”* (Jakarta: Penebar Plus, 2012)
- Ensiklopedi Hadits 9 Imam (*Kutubut Tis'ah*)
- Faizun, Muh. *“Konsep Etika Dalam Pesanan Online Perspektif Hadis (Kajian Tematik)”* Skripsi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.
- Fuady, Munir *“Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Global”* (Jakarta: Pt Citra Aditya Bakti, 2012).

Gufron, Syahrul, “*Pengertian Hadis Tematik Dan Sejarah Pertumbuhannya*” Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

https://web.facebook.com/groups/336627811637038/?_rdc=1&_rdr

<https://web.facebook.com/groups/368661549996526>

<https://web.facebook.com/groups/595905430521286>

<https://web.facebook.com/groups/595905430521286>

<https://web.facebook.com/groups/967024567335820>

<https://web.facebook.com/groups/1809386809294837>

Ibnu Hajar al-Asqalani, Tahzib al-Tahzib, (Daar al-Fikr, Beirut: 984) Juz 9

Idri, H “*Hadis Dan Orientalis Perpektif Ulama Hadis Dan Orientalis Tentang Hadis Nabi*”(Jakarta: Kencana, 2017).

Ikit,Artiyanto, Saleh Muhammad. *Jual Beli Dalam Perpektif Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Gava Media,cetakan I, 2018.).

Ira, Maulana. “*Studi Hadis Tematik*” Mahasiswa Magister Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Kitab 9 Imam Hadist, *Menjaga Diri Dari Minta-Minta*, Al-Bukhari No. 1378.

Kalbuadi, Putra. “*Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum Kaskus)*” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Malahayati, “*Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*” (Yogyakarta: Jogja Great, 2010),

Manuel G, Velasquez “*Etika bisnis konsep dan kasus*” (Yogyakarta: Andi, 2005)

Marfuah, “*Jual Beli Secara Benar*”(Semarang: Mutiara Aksara, 2019)

Muftisany, Hafidz “*Hukum Jual Beli Online* “ (Tim Intera, 2021).

- Maulana, Nahar, Fahmi. *"Konsep Rekening Bersama (Rekber) Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada Forum Jual Beli Kaskus Menurut Pandangan Bisnis Islam"* Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Nilasari, *"Pengantar Studi Hadis Tematik"* Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
- Purkon, Arip. *"Bisnis Online Syariah Meraup Harta Berkah Dan Berlimpah Via Internet"* (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2014)
- Rokan Kamal, Mustafa. *"Bisnis Ala Nabi"* (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2013)
- Septiani, sri *"Etika Jual Beli Dalam Perspektif Hadis Dan Implementasinya Di Lingkungan Pasar Tradisional Rau Serang"*, Jurnal Holistic al-hadis, 2019
- Sulaeman, Jajuli. *"Ekonomi Dalam Al-Qur'an"* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2012).
- Suryadi, Muhammad Alfatih Suryadilaga *"Metodologi Penelitian Hadis"* (Yogyakarta: Jogja Great, 2010)
- Suryani, Khotimah. *Metode Pembelajaran dalam Perspektif Hadis Nabi. Dar el-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan. Pendidikan, dan Humaniora. Volume. 5. Nomor. 2. (Oktober 2018).*
- Syafii antonio, Muhammad. *Islamic banking bank syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Thahhan, Mahmud. *Ulumul Hadis: Studi Kompleksitas Hadis Nabi*. (Yogyakarta: Titian Ilahi Press. 1997).
- Vigilantis, Vivans *"Etika Jual Beli Online Di Tiktok Shop Perspektif Hadis"* Skripsi IAIN Kudus, 2023.
- Wulansari, Putri *"Etika Jual Beli Perspektif Bisnis Islam (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Keramat Tinggi Muara Bulian provinsi Jambi)"* Skripsi UIN sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2023.